



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS
PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN SEKURITAS OLEH
OTORITAS JASA KEUANGAN (KASUS PT BRENT SECURITIES)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

SAVITRI RAMADHITA

11010113140572

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2019

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN SEKURITAS OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (KASUS PT BRENT SECURITIES)

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

SAVITRI RAMADHITA
NIM 11010113140572

Penulisan hukum dengan judul diatas telah disahkan

dan disetujui untuk diperbanyak.

Pembimbing I



Budiharto, S.H., M.S.
NIP. 195601101982031002

Pembimbing II



Sartika Nanda Lestari, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198812062014042001

HALAMAN PENGUJIAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN SEKURITAS OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (KASUS PT BRENT SECURITIES)


Dipersiapkan dan disusun oleh :

SAVITRI RAMADHITA
NIM 11010113140572

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Agustus 2019

Dewan Penguji

Ketua


Budiharto, S.H., M.S.
NIP. 195601101982031002

Anggota Penguji I



Sartika Nanda Lestari, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198812062014042001

Anggota Penguji II



Hendro Saptono, S.H., M.Hum.
NIP. 195910051986031001

Mengesahkan :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,


Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 196711191993032002

Mengetahui :
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum


Marjo, S.H., M.Hum.
NIP. 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 20 Agustus 2019

Meterai
Rp 6.000,-

Savitri Ramadhita
11010113140572

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا . إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” (Q.S. Al-Insyirah Ayat 5-6)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرُهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ
وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

”Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu tetapi ia baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu tetapi ia buruk bagimu, dan Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah Ayat 216)

“Dengan kedisiplinan diri, banyak hal yang mungkin dilakukan”

(Theodore Roosevelt)

Penulisan Hukum ini dipersembahkan untuk :

Allah SWT, Orang Tua ku tercinta, serta Keluarga Besarku, semua teman-temanku tersayang, dan almamater yang kubanggakan, Universitas Diponegoro.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah SWT, penulis akhirnya dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN SEKURITAS OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (KASUS PT BRENT SECURITIES)**”, yang diajukan guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

4. Bapak Budiharto, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing I penulis yang dengan penuh kesabaran dan telah meluangkan waktu untuk memberikan pelajaran, bimbingan, dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum.
5. Ibu Sartika Nanda Lestari, S.H., M.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing II penulis yang selalu membimbing serta memberikan kritik dan masukan selama proses Penulisan Hukum.
6. Bapak Hendro Saptono, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pengaji penulis yang telah memberikan inspirasi baru atas penulisan hukum.
7. Ibu Ro'fah Setyowati, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Dosen Wali penulis yang memberikan motivasi kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah banyak membantu selama masa studi penulis.
9. Orang tuaku tercinta, Papi Budi Priyadi, S.E., Ak., M.Ak. dan Mama Rini Widayastuti, S.E., Ak. Selaku orang tua penulis yang dengan tulus dan penuh kasih saying mendukung dan mendoakan penulis dalam masa studi dan penyusunan penulisan hukum ini.
10. Adik penulis, Shinta Rizkia Putri, dan Kakek Nenek Penulis, H. Sugito, S.E., S.I.P. dan Hj. Suwarti yang telah memberikan doa, semangat, dukungan, dan pelajaran berharga untuk penulis selama ini.
11. Keluarga besarku yang telah memberikan dukungan serta doa tiada akhir selama penyusunan penulisan hukum ini. Beserta bocah-bocah berbuluku, cocom, jeje,

bebeb, acie, pepi, unyil yang telah memberikan hiburan dikala mengerjakan skripsi.

12. Asian Law Students' Association National Chapter Indonesia terkhusus Keluarga Besar Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Diponegoro (ALSA LC Undip) terkhusus Publishing and Creativity Division yang telah memberikan sumbangan ilmu dalam hal berorganisasi dan mengajarkan penulis bagaimana menyeimbangkan waktu dalam berorganisasi dan menjalankan kewajiban sebagai mahasiswi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Hafizhah Mayang Sari, S.H., Lintang Puspita Novasari, S.H., Nia Rohmatul Jannah, S.H., Andrew Wijaya Horo, S.H., Dino Rizki Ramadhan, S.H., Reizky Samara (Rere), Sri Agung Surya Saputra, S.H., dan Ridho Risdiansyah, S.H., terima kasih untuk selalu ada dan menjadi rumah kedua selama menjalani perantauan di Semarang.
14. Teman-teman seperjuanganku di Unsoed, Gendis Indrayani Raharjeng, S.H., Shabrina Mahfuzh, S.H., Gilar Amrizal, S.H., Singgih Arief Prakoso, S.H., Muhamad Fajar Roni, S.H., dan Bram Glasmacher, S.H., terima kasih untuk menjadi rumah kedua selama setahun di Purwokerto.
15. Teman-teman seatap penulis sebagai perantau di Kost Graha Annisa Kloter 1, yaitu Nabila Zahra., S.H., Sani Salimah, S.I.P., Agnesia Putri Fajarini, S.H., Amila Sativa, S.E., Sarah Kamilia, S.Psi., Anna Mulia Ludy, S.H., Adlina Kusumadewi, S.T., Mega Rizkiani, S.H., Rizki Amaliah, S.Si., dan Syahara

Utami Lexon, S.T., terima kasih atas perhatian dan dukungan kepada penulis selama berada di Semarang.

16. Teman-teman seatap penulis sebagai perantau di Kost Graha Annisa Kloter II, yaitu Futty Suci Annisa, S.H., Sabilla Ananda Aulia, Ayunda Novia, Elan Annisaa, Wulan Purnamasari, dan Lavira Cantika Mutiara, S.H., terima kasih atas perhatian dan dukungan kepada penulis selama berada di Semarang.
17. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis selama perkuliahan dan juga penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan baik secara teori maupun praktek disebabkan terbatasnya pengetahuan, pengalaman dan kemampuan penulis, oleh karena penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan pihak lain yang membacanya.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Semarang, 30 Juli 2019

Hormat Penulis

Savitri Ramadhita

ABSTRAK

Pasar modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha. Sebagai penunjang kegiatan di pasar modal, perusahaan sekuritas memerlukan peran penting sebagai penghubung antara investor dengan emiten di bursa efek. Setiap perusahaan sekuritas yang dianggap telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal maka konsekuensi yang akan diterima oleh perusahaan sekuritas seperti adanya sanksi administratif, sampai dengan adanya pencabutan izin usaha oleh OJK.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pencabutan izin usaha perusahaan sekuritas dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap investor yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terhadap dicabutnya izin PT Brent Securities.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, diantaranya berupa Undang-Undang, buku dan jurnal hukum, juga kamus dan ensiklopedia hukum. Data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka ini kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian penulisan hukum ini yaitu mekanisme pencabutan izin usaha terhadap PT Brent Securities yang dilakukan oleh OJK, sebagai regulator OJK akan memberikan peringatan tertulis kepada perusahaan sekuritas, kemudian adanya denda atau kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu dan suspensi terhadap perusahaan sekuritas yang bersangkutan dan kemudian diakhiri dengan adanya pencabutan izin usaha. Perlindungan hukum terhadap investor PT Brent Securities telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dalam Pasal 46 yang mewajibkan kustodian memberikan ganti rugi terhadap kerugian investor. OJK sebagai badan pengawas pasar modal di Indonesia dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK berwenang melakukan pembelaan hukum dengan mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian.

Kata Kunci: *Perusahaan Sekuritas, OJK, Pencabutan Izin Usaha*

ABSTRACT

The capital market has a strategic role as a source of financing for the business world. As a support for activities in the capital market, securities companies play an important role as a liaison between investors and issuers on the stock exchange. Every securities company that is deemed to have violated the laws and regulations in the capital market sector, the consequences will be received by the securities company such as the existence of administrative sanctions, up to the revocation of the business license by the FSA.

This study aims to find out how the mechanism for revoking business licenses of securities companies and how forms of legal protection against investors conducted by the Indonesia Stock Exchange and the Financial Services Authority against the revocation of PT Brent Securities's license.

The approach method used is normative juridical. The research specifications used are analytical descriptive. The data used in this study are secondary data covering primary legal materials, secondary legal materials, including in the form of laws, books and legal journals, as well as dictionaries and legal encyclopedias. Secondary data obtained through this literature study were then analyzed using qualitative methods.

The results of this legal writing research are the mechanism for revoking business licenses against PT Brent Securities conducted by the OJK, as regulators the OJK will provide written warnings to securities companies, then fines or obligations to pay certain amounts of money and suspension to the securities companies concerned and then terminated with the revocation of business licenses. Legal protection against investors of PT Brent Securities has been regulated in Law Number 8 of 1995 concerning Capital Market, in Article 46 which requires custodians to compensate investors for losses. OJK as the capital market supervisory body in Indonesia in Article 30 of Law Number 21 of 2011 concerning OJK has the authority to carry out legal defense by submitting a lawsuit to recover assets belonging to the party injured from the party that caused the loss.

Keywords: *Securities Companies, OJK, Revocation of Business Licenses*

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Pengujian.....	iii
Pernyataan	iv
Halaman Motto dan Persembahan.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	x
Abstrak.....	xi
Abstract.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Pasar Modal	12
1. Pengertian Pasar Modal.....	12
2. Pengaturan mengenai Hukum Pasar Modal	16
3.Jenis-jenis efek di Pasar Modal	18

B. Tinjauan umum tentang Perseroan Terbatas	24
1.Pengertian Perseroan Terbatas	24
2.Organ Perseroan Terbatas	26
3.Jenis-jenis Perseroan Terbatas	29
4.Karakteristik Perseroan Terbatas	30
C. Tinjauan Umum tentang Bursa Efek.....	33
1.Pengertian Bursa Efek.....	33
2.Organisasi Bursa Efek.....	35
3.Karakteristik Bursa Efek	37
D. Tinjauan Umum tentang Otoritas Jasa Keuangan.....	39
1.Pengertian Otoritas Jasa Keuangan.....	39
2.Tujuan dan tugas dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan	40
3.Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan	42
E. Tinjauan Umum tentang Perusahaan Sekuritas.....	44
1.Pengertian Perusahaan Sekuritas.....	45
2.Fungsi Perusahaan Sekuritas.....	35
3.Macam-macam kegiatan Perusahaan Sekuritas	47
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Metode Pendekatan	53
B. Spesifikasi Penelitian	54
C. Metode Pengumpulan Data.....	55

D. Metode Analisis Data.....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Hasil Penelitian	58
1. Kasus Posisi.....	58
2. Skema Kasus Posisi.....	64
B. Pembahasan.....	65
1. Mekanisme Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Sekuritas.....	65
2. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Investor yang Dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atas Dicabutnya Izin PT Brent Securities.....	93
a. Perlindungan hukum terhadap investor PT Brent Securities dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.....	94
b. Perlindungan hukum terhadap investor PT Brent Securities dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).....	97
c. Perlindungan hukum terhadap investor PT Brent Securities dalam Peraturan di Bursa Efek Indonesia.....	102
d. KSEI dan SIPF sebagai lembaga <i>Self Regulatory</i> <i>Organization</i> (SRO) di pasar modal Indonesia yang memberikan perlindungan hukum terhadap investor	

mengenai administrasi efek (KSEI) dan perlindungan dana pemodal (SIPF).....	106
BAB V PENUTUP.....	113
1. Kesimpulan.....	113
2. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA.....	116
LAMPIRAN.....	121